



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **STANDAR BUDAYA ISLAMI**  
Area Audit : **F.03. Standar Budaya Islami**  
Pelaksana Standar : Pusat Integrasi Islam dan MKU& DEKK  
Ketua Tim Auditor : Nanang Suhendar,S.Kom.  
Anggota Tim Auditor : Sari Tukma Dewi, SE.  
Tipe Audit : Audit Reguler  
Periode Audit : Tahun Akademik 2019/2020  
Tanggal Audit : 10 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UUNo. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	4
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	8
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	8
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	9
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	10
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	10
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	10
BAB III HASIL AUDIT .....	11
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	11
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	14
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Rekomendasi .....	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	17
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit: F.03. Standar Budaya Islami

Objek Audit: PIIMKU dan DEKK

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 10 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Nanang Suhendar, S.Kom.

Auditor 2: Sari Tukma Dewi, SE.

## BAB III HASIL AUDIT

### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum, PIIMKU dan DEKK telah berhasil membangun budaya Islami di kehidupan kampus, khususnya untuk dosen dan karyawan UAI. Instrumen untuk penerapan budaya Islami seperti Buku Pedoman, Instruksi Kerja, dan sarana-prasarana untuk sosialisasi budaya mutu seperti *running text*, monitor TV, poster *core values* UAI sudah terpasang di berbagai tempat strategis di dalam kampus.

Dari hasil Audit Lapangan diidentifikasi bahwa penerapan Standar Budaya Islami ini belum diiringi dengan kebijakan sanksi bila terjadi pelanggaran. Dan juga sarana-prasaran untuk sosialisasi budaya belum dievaluasi dan dimutakhirkan yang terjaga keberkalaannya.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

CL	Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
		Tercapai	Tidak Tercapai	
F.03.1.1	Kebijakan dan peraturan (Pembelajaran yang Islami, Tatahan Kehidupan yang Islami) Standar Prosedur Operasional (SPO) penerapan dan sanksi pelanggaran.	√		PII MKU memiliki Pedoman Pembelajaran Islami, yang disebut dengan Buku Kelas Model. Untuk peraturan pembelajaran Islami, PII MKU menyediakan Instruksi Kerja yang dimasukkan ke dalam map dosen.
F.03.1.2	Tersosialisasikannya Buku Pedoman Budaya Islami kepada seluruh civitas akademika	√	√	Sosialisasi Buku Pedoman, belum terlaksana sepenuhnya ke seluruh sivitas akademika. Baru disosialisasikan ke beberapa pihak yang berkepentingan. Saat ini, Buku Pedoman sedang dalam proses pencetakan setelah direvisi.
F.03.1.3	Terlaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi Buku Pedoman Budaya Islami.	√		Pada semester ganjil 2019/2020, PII MKU melaksanakan evaluasi terhadap instrumen kelas model.
F.03.1.4	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	√	√	Pemutakhiran Buku Pedoman terlaksana, setelah melakukan evaluasi. Namun, mekanisme tidak ada dan tidak tercantum dalam RKAT.

CL	Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
		Tercapai	Tidak Tercapai	
F.03.2.1	Terpasangnya informasi tentang nilai-nilai UAI ( <i>core values</i> ) di beberapa tempat strategis	√		Informasi tentang <i>core values</i> UAI tersedia di beberapa tempat strategis seperti <i>running text</i> di lobby, depan lift, dalam kelas. Program mendatang akan diperluas ke taman, maupun kantin B2. DEKK melakukan sosialisasi melalui poster dan sosial media.
F.03.2.2	Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku dari berbagai disiplin, khususnya mengenai ke-Islaman	√		Buku-buku Keislaman tersedia di perpustakaan UAI dan perpustakaan di ruang PII MKU
F.03.2.3	Terdengarnya lantunan ayat suci alquran di lingkungan UAI	√		Ayat suci al Qur'an dilantunkan melalui speaker setiap hari pukul 7.00 pagi, setiap 5 menit jelang adzan yang dilantunkan dari masjid Agung Al Azhar
F.03.3.1	Terselenggaranya jadwal perkuliahan dengan memperhitungkan waktu shalat	√	√	Pengaturan jadwal perkuliahan dengan memperhitungkan waktu shalat belum bisa dilakukan karena ditentukan oleh DAAPPMB. Khusus untuk MKU, berupaya menghindari jadwal tersebut.
F.03.3.2	Tersedianya materi kuliah dengan bahan kajian yang relevan dengan nilai-nilai Islam	√	√	Saat ini, materi kuliah dengan bahan kajian yang relevan dengan nilai-nilai Islam baru bisa diaplikasikan untuk mata kuliah di bawah koordinasi PII MKU.
F.03.3.3	Terlaksananya pengelolaan kelas yang berbasis <i>core values</i> UAI, antara lain: - Dosen masuk mengucapkan salam, - Mengawali perkuliahan dengan membaca basmallah, - Meninggalkan kelas dalam keadaan bersih (tidak meninggalkan sampah) dan rapi (kursi tersusun berbanjar).	√	√	PII MKU sudah menyiapkan IK untuk pembelajaran Islami, sebagian dosen sudah melaksanakannya. Tetapi, masih banyak ditemui kelas yang berantakan dan kotor sesuai kuliah.
F.03.3.4	Terlaksananya pembacaan ayat suci Al Quran sebelum pelaksanaan sidang skripsi	√		Pembacaan ayat suci Al Qur'an sebelum pelaksanaan sidang skripsi sudah telaksana dengan baik.
F.03.4.1	Terciptanya tata cara pergaulan yang sopan mencerminkan sikap akhlakul karimah (senyum, salam,	√		Upaya DEKK untuk menciptakan tata cara pergaulan yang sopan dan Islami melalui sosialisasi poster dan standing banner di

CL	Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
		Tercapai	Tidak Tercapai	
	sapa)			tempat-tempat strategis, pembagian PIN, pengajian bersama kharisma. Evaluasi juga dilakukan melalui kuesioner.
F.03.4.2	Terlaksananya Shalat Dzuhur berjama'ah di masjid	√	√	Pelaksanaan shalat berjamaah saat ini dilakukan berupa himbauan kepada civitas akademika. Masih ditemui civitas akademika yang belum melaksanakan.
F.03.4.3	Terlaksananya pembacaan ayat suci Al quran di setiap pembukaan acara resmi universitas	√		Pembacaan ayat suci Al Qur'an sudah terlaksana di setiap pembukaan acara resmi universitas.
F.03.4.4	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Islam dengan kegiatan yang menunjang internalisasi nilai-nilai agama dan menambah ketaatan beribadah	√		Peringatan hari besar Islam dilakukan bersama pihak Masjid Agung Al Azhar
F.03.4.5	Terlaksananya pembacaan ayat suci Al quran di setiap pembukaan acara resmi universitas	√		Ada <i>reward</i> untuk kegiatan mental spiritual keagamaan, simponi kebangsaan, untuk kegiatan mahasiswa. Untuk <i>punishment</i> sudah ada, tertera dalam kode etik mahasiswa. DEKK ikut terlibat dalam kegiatan kharisma saat pandemi ini.
F.03.4.6	Terlaksananya standar korespondensi resmi UAI (dalam pembuatan surat diawali dan diakhiri dengan salam)	√		Sudah ada standar korespondensi dari Sekretariat Universitas yang menunjukkan nilai budaya Islami.
F.03.4.7	Terciptanya aturan dan komitmen untuk cara dan model busana sesuai dengan aturan Islam yang tersosialisasi	√	√	Aturan dan komitmen berbusana Islami sudah tertuang dalam SK Rektor. Namun, Komitmen dari civitas akademika dan sanksi bagi yang melanggar belum maksimal dilaksanakan.
F.03.4.8	Terlaksananya dan ditandatanganinya Surat Perjanjian tidak bertato bagi mahasiswa baru.	√		Aturan tentang tato termuat dalam fakta integritas yang ditanda tangani oleh mahasiswa baru.
F.03.4.9	Terlaksananya Mekanisme Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Budaya Islami	√	√	Evaluasi efektivitas pelaksanaan Budaya Islami sudah dilakukan DEKK pada bulan Sep 2019, dibuat berdasarkan RKAT.

## 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 2 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, Buku Pedoman belum disosialisasikan dan ada aturan yg belum maksimal dilaksanakan karena perlu komitmen dari civitas akademika.

### A. KESESUAIAN

Standar Budaya Islami sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pusat Integrasi Islam dan MKU serta Direktorat Etika Kebangsaan dan Ke-AI Azharan, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya Pusat/Direktorat untuk menjaga proses pelaksanaan Nilai-nilai Budaya Islam yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata.

Dalam mendukung berjalannya proses pelaksanaan Standar Budaya Islami PIIMKU menyusun Buku Pedoman (F.03.1) yang berisi kebijakan, Instruksi Kerja, sanksi pelanggaran, Monitoring dan Evaluasi serta mekanisme pemutakhiran buku pedoman.

Tersedianya sarana dan prasarana (F.03.2) seperti informasi tentang nilai-nilai UAI (*core values*) di beberapa tempat strategis dan tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku dari berbagai disiplin, khususnya mengenai ke-Islaman menjadi salah satu pendukung berjalannya proses pelaksanaan Standar Budaya Islami,

Program kegiatan yang sudah terlaksana (F.03.3) diantaranya adalah sudah terselenggaranya jadwal perkuliahan dengan memperhitungkan waktu shalat.

Tatanan Kehidupan yang Islami (F.03.4) merupakan pilar dalam membentuk karakter mahasiswa, diwujudkan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Diantaranya sudah terlaksananya pembacaan ayat suci Al Quran dalam setiap pembukaan acara universitas, korespondensi serta sholat berjamaah di masjid.

## **B. KTS-OBSERVASI**

Penerapan budaya Islami secara umum sudah terlaksana dengan baik, Buku Pedoman Budaya Islami sudah tersedia. Tetapi untuk menjaga konsistensi penerapannya maka Buku Pedoman tersebut harus selalu dievaluasi, dimutakhirkan dan disosialisasikan secara sistematis secara berkala.

Penumbuhan budaya membutuhkan dukungan dari segala pihak, terutama untuk kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa. Sebagai contoh untuk sholat berjamaah di masjid, terkadang masih terkendala karena adanya program atau agenda direktorat lain yang belum mempertimbangkan waktu sholat.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Dalam Proses Pelaksanaan Standar Budaya Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada sedikit indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah :

- Berbagai informasi mengenai *core values* UAI harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara sistemik dan dijaga keberkalahannya.
- Hasil kajian PIIMKU harus disosialisasikan ke masyarakat sebagai *brand image* UAI sebagai perguruan tinggi modern yang berbasis Islam.
- Penerapan budaya Islami harus dituangkan dalam SOP yang tersosialisasikan ke seluruh sivitas akademik UAI.
- Kegiatan evaluasi dimasukkan ke dalam RKAT sehingga menjadi kegiatan yang sistematis. Laporan evaluasi sebaiknya disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika, untuk menjadi acuan langkah perbaikan ke depannya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**


Berdasarkan Audit Lapangan di PIIMKU dan DEKK dalam lingkup audit Standar Budaya Islami dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PIIMKU dan DEKK telah menjalankan proses pelaksanaan standar dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan pembentukan karakter tatanan kehidupan Islami yang melibatkan sivitas akademika.
2. Sudah tersedianya Buku Pedoman Budaya Islami sebagai landasan penumbuhan budaya Islami dalam kehidupan kampus.

#### **4.2. Rekomendasi**

1. Informasi tentang *core values* UAI dan IK pembelajaran Islami diunggah ke [admin.uai.ac.id](http://admin.uai.ac.id) sehingga bisa diakses oleh dosen tetap dan tidak tetap.
2. Informasi tentang *core values* UAI, IK pembelajaran Islami diunggah ke [studentdesk.uai.ac.id](http://studentdesk.uai.ac.id) dan [parentdesk.uai.ac.id](http://parentdesk.uai.ac.id) sehingga dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa.
3. Penerapan budaya Islami yang tertuang dalam SOP harus dilengkapi definisi dan peraturan yang jelas, serta kebijakan mengenai sanksi bila terjadi pelanggaran.
4. Memutakhirkan sarana-prasarana untuk mensosialisasikan budaya Islami di kampus, seperti pengelolaan *running text* di lobi, monitor TV di depan lift, melengkapi referensi bacaan Islam di perpustakaan UAI.
5. Menggiatkan penggunaan media sosial untuk sosialisasi hasil kajian PIIMKU, dapat berupa konten edukatif seperti tata cara pergaulan yang sopan, cara berniaga yang Islami serta gaya hidup yang halal agar tercipta *brand image* UAI sebagai perguruan tinggi modern yang berbasis Islam.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 32/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nanang Suhendar, S.Kom.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Pusat Integrasi Islam dan Mata Kuliah Universitas (MKU) dan Direktorat Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Kamis  
Tanggal : 10 September 2020  
Waktu : Pukul 09.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 18 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: PIIMKU dan DEKK</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 10 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Prof. Dr. Nurhayati Djamal, MA., M.Si. APU	Pjs. Kepala Pusat Integrasi Islam dan Mata Kuliah Universitas (MKU)	V
2.	Muhammad Ridhwan, S.Ag.	Kepala Bagian Integrasi Islam & MKU	V
3.	Yasmin Zafira, SE	Staf Administrasi	V
4.	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.	Direktur Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V
5.	Muhammad Rusdi, S.Kom.	Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V
6.	Siti Rahmawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Kepala Sub. Direktorat Etika dan Mental Spritual	V
7.	Nova Safira Dewi, A.Md.	Staf Administrasi	V
8.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
9.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: PIIMKU dan DEKK</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 10 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Prof. Dr. Nurhayati Djamal, MA., M.Si. APU	Pjs. Kepala Pusat Integrasi Islam dan Mata Kuliah Universitas (MKU)	V
2.	Muhammad Ridhwan, S.Ag.	Kepala Bagian Integrasi Islam & MKU	V
3.	Yasmin Zafira, SE	Staf Administrasi	V
4.	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.	Direktur Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V
5.	Muhammad Rusdi, S.Kom.	Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V
6.	Siti Rahmawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Kepala Sub. Direktorat Etika dan Mental Spritual	V
7.	Nova Safira Dewi, A.Md.	Staf Administrasi	V
8.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
9.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
10.			